



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 01/HM.02.04/K.AC-16/03/2021

Nomor : 100/MoU/Unigha/III/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 09-03-2021), bertempat di Sigli, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Junaidi, SH**  
Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie  
Alamat : Jalan Kesehatan No. 1 Gampong Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie yang berkedudukan di Sigli, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebutkan sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Prof. Dr. Bansu Irianto Ansari, M.Pd**  
Jabatan : Rektor Universitas Jabal Ghafur  
Alamat : Komplek Kampus Jabal Ghafur Gle Gapui Sigli

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jabal Ghafur Sigli yang berkedudukan di Sigli, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

/ /

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Pidie;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang menguntungkan.

Bedasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 DASAR KESEPAKATAN**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
5. Peraturan Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur Nomor 021/YPKJG/VI/2020 tentang Statuta Universitas Jabal Ghafur Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. Menjadikan Universitas Jabal Ghafur sebagai mitra Penyelenggara Pemilihan Umum dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

/ #

- b. Menjadikan Universitas Jabal Ghafur sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan kepemiluan berkenaan dengan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum;
- c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum antara Universitas Jabal Ghafur dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie.

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah :

- a. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan dan pengembangan wawasan civitas akademika.
- b. Membuka akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Jabal Ghafur.
- c. Mewujudkan kepentingan pembangunan demokrasi politik lokal dan nasional guna menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- d. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan civitas akademika dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Pidie.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini yaitu :
  - a. bidang pendidikan, meliputi pengembangan pengetahuan kepemiluan;
  - b. bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum;
  - c. bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan sumber daya manusia dan penerapan ilmu pengetahuan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan umum.

### **Pasal 4**

#### **BENTUK KERJASAMA**

Bentuk kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengkajian secara ilmiah yang berkaitan dengan hukum kepemiluan, ketatanegaraan, politik dan tata kelola pemerintahan, kuliah praktikum, pertemuan berkala, jurnal, dan referensi serta menghadirkan narasumber dari Panwaslih Kabupaten Pidie melalui kegiatan kuliah umum/kelas kepada mahasiswa Universitas Jabal Ghafur dan/atau kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh Para Pihak.

7 7

## Pasal 5

### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh Pejabat yang terkait.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagai ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

### **Pasal 8**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagai dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

### **Pasal 9**

#### **LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama;
3. Jika terjadi beda pendapat dalam implementasi kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 10**

#### **PENUTUP**

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama;
2. Hal-hal yang belum disepakati atau bersifat melengkapi dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;

f y


3. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas yang masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Sigli  
Pada Tanggal : 09 Maret 2021


PIHAK PERTAMA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE



  
Junaidi, SH  
Ketua

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR



  
Prof. Dr. Bansu Irianto Ansari, M.Pd  
Rektor

SAKSI PERTAMA,  
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan  
Kabupaten Pidie,



Ismalianto, S.Pd.I  
Kordiv. Pengawasan dan Hubal

SAKSI KEDUA,  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Universitas Jabal Ghafur Sigli



Dr. Amirzan, M.Pd  
Wakil Rektor III

### TANDA TERIMA DOKUMEN

Sudah diterima oleh :

Nama : Darmy, S.Pd.,M.Si  
Jabatan : Humas  
Instansi : Universitas Jabal Ghafur Sigli  
Tanggal Terima : 17 Maret 2021  
Jenis Dokumen : Nota Kesepakatan antara Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten  
Pidie dengan Universitas Jabal Ghafur tentang Penyelenggaraan  
Tri Dharma Perguruan Tinggi  
Banyaknya : 1 (satu) berkas

Yang Menerima,



**Darmy, S.Pd.,M.Si**

Sigli, 17 Maret 2021  
Yang Menyerahkan,



**Muhammad Rizal**